



## Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)

Dominggus Steven Djilarpoin<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sherly.adam1909@gmail.com<sup>2</sup>

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 21/02/2021

Direvisi: 02/03/2021

Dipublikasi: 29/03/2021

### ABSTRACT

**Introduction:** Victims of domestic violence can exercise their rights as mandated in the PKDRT Law so that they can assist the police in smoothing the legal process that is handled and cooperation between the Police and related agencies and the victims themselves is needed in order to minimize cases of domestic violence that occur. so far according to the children of the PKDRT Law.

**Purposes of the Research:** This study aims to analyze and discuss the fulfillment of the rights of victims of domestic violence at the Aru Islands Police This type of research is normative juridical.

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical method. The problem approach used is the statutory approach, concept analysis approach and case approach. Legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is through literature study and qualitative analysis of legal materials.

**Results of the Research:** Fulfillment of the rights of victims of domestic violence carried out by the Aru Islands Police has been in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, in Article 10 which explains the rights given to victims of violence in household, namely providing protection for victims. The protection provided includes medical services for victims, cooperating with social institutions related to legal assistance and assistance, conducting socialization on domestic violence, providing spiritual guidance services. The Aru Islands Police have implemented and fulfilled the rights of victims of domestic violence, but in the fulfillment of their rights, there are still obstacles faced by both the Police and the victims themselves, where the victims do not fully use the rights of the victims as mandated in the The PKDRT Law.

**Keywords:** Fulfillment; Victim Rights; Domestic violence.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaksanakan hak-haknya yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang PKDRT supaya dapat membantu pihak kepolisian dalam memperlancar proses hukum yang ditangani dan diperlukan kerjasama pihak Polres dengan instansi terkait dan pihak korban sendiri guna dapat meminimalkan kasus-kasus KDRT yang terjadi selama ini sesuai anamat Undang-Undang PKDRT.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Polres Kepulauan Aru.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru selama ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 10 yang menjelaskan tentang hak-hak

---

yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang diberikan meliputi pelayanan medis terhadap korban, bekerjasama dengan lembaga sosial terkait dengan pendampingan dan bantuan hukum, melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pelayanan bimbingan rohani. Pihak Polres Kepulauan Aru telah melaksanakan dan memenuhi hak-hak korban KDRT namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak-haknya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi baik dari pihak Polres dan pihak korban sendiri, dimana korban tidak sepenuhnya menggunakan hak-hak korban itu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PKDRT.

**Kata Kunci: Pemenuhan; Hak Korban; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

---

## A. Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk memulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya banyak orang menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga social yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.[1]

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta heterogenitas warga masyarakat dalam suatu wilayah menjadi salah satu penyebab semakin maraknya kasus-kasus kekerasan yang semakin banyak terjadi belakangan ini. Kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi di mana-mana, seperti halnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi masalah adalah adanya persepsi atau anggapan mayoritas masyarakat khususnya Indonesia yang masih berfikir bahwa konflik ini adalah ranah privat yang artinya tidak memerlukan campur tangan dari orang lain. Padahal banyak kasus dan penelitian yang menunjukkan bahwa konflik jenis ini memerlukan intervensi dari pihak luar rumah tangga sebagai mediator.[2]

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dalam role modeling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang lebih besar melakukan kekerasan.[3]

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya anak, istri) tidak ada yang menghalangi. Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga. Selain itu, rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab utama di antara sekian sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi. [4]

Dalam hal seseorang menjadi korban tindakan KDRT, maka kepada yang bersangkutan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 23/2004, berhak diantaranya mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- 1) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 2) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 3) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Pelayanan bimbingan rohani.

Berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang dialaminya sendiri maupun yang dilihatnya.

Kasus-kasus KDRT dapat dialami oleh setiap orang baik itu orang dewasa maupun anak yang menjadi korban. Apabila korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, maka pihak kepolisian harus menindak kasus tersebut dengan memberikan perlindungan. Disinilah tugas kepolisian dalam hal ini penyidik untuk memeriksa kasus tersebut. Begitupula yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru. Hal ini terlihat kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang telah dilaporkan dan yang ditangani Polres Kepulauan Aru selama tahun 2018-2020 sebanyak 5 (lima) kasus.

Apabila kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban tidak terungkap atau tidak diatasi, maka perlindungan korban kejahatan ini tidak dapat diberikan secara memadai karena kekerasan yang dialami oleh korban tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut dan Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum kepada korban dianggap telah sepenuhnya diberikan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil [5]. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga

kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan [6].

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis yang mempelajari tujuan hukum, aturan hukum dan norma-norma, penelitian yang dilakukan kepada pendekatan undang-undang [7]. Sumber bahan hukum terdiri dari primer, tersier dan sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Hak - Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10, memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan disebutkan sebagai berikut:

- a) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004). korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004)
- b) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004).
- c) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004).
- d) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
  - 1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
  - 2) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
  - 3) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004).
- e) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004).

Untuk itu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban di samping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku. Tahapan pertama yang dilakukan adalah Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak.

Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi. Walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Di tahap inilah polri dalam hal ini penyidik polri harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polda semua provinsi di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik di tempat berada maupun di tempat kejadian perkara. Kemudian pada Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara. Selanjutnya pada Pasal 27 dijelaskan bahwa dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, walipengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang jelas dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak -hak korban tersebut diatur dalam Pasal 16 sampai 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
- 3) Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.
- 4) Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
- 5) Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Disinilah jelas terlihat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik, penuntut atau advokat juga hakim untuk memintakan pemeriksaan korban kekerasan dalam rumah tangga atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapat diberikan perlindungan sebagaimana tersebut di atas.

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan lebih terperinci lagi dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa :

- 1) Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis.
- 2) Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Kerja sama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendampingan dan atau pembimbing rohani.

Selanjutnya penyelenggara pemulihan korban KDRT dilaksanakan oleh instansi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

## **2. Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam menangani kasus KDRT oleh Polres Kepulauan Aru telah menyediakan ruang pelayanan khusus berupa dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan ditunjuknya seorang Penyidik sebagai Kepala Unit dan Beberapa Penyidik Pembantu untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Adapun petugas-petugas lain, yaitu tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani tidak ada pembentukan/penunjukan secara khusus dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil wawancara menurut Bripda Lidya, Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini tidak semuanya yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana. Kasus KDRT apabila sudah mengarah pada proses perceraian antara tersangka pelaku dengan korban menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum). Sedangkan menurut Bripka Irsan Yusuf, dalam proses penyidikan maka hal terjadi KDRT dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak KDRT, kecuali memang ditentukan lain dalam UU No. 23/2004 sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus dalam hal penanganan tindak KDRT.

Ketentuan UU No. 23 tahun 2004 diatur secara tegas, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung apabila terjadi tindak KDRT kepada kepolisian setempat, baik ditempat kejadian perkara (Pasal 26), maupun memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk

melaporkan tindak KDRT kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2)). Sedangkan dalam hal korban tindak KDRT adalah perempuan, maka laporan/pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 27).[8]

Penanganan kasus KDRT melalui jalur hukum pidana menurut UU No. 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Selanjutnya, Penyidik dalam melakukan penyidikan tidak bekerja sendiri melainkan secara terpadu bekerja sama-sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban dan rohaniwan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak KDRT yang dilaporkan/diadukan. Selanjutnya jika proses penyelidikan telah selesai dilakukan dan memasuki tahapan penyidikan, maka kuasa hukum korban mendampingi disamping kuasa hukum pelaku yang mendampingi pelaku. Kemudian, untuk tahapan pertama yang dilakukan penyidik adalah menyelesaikan berita acara pemeriksaan sekaligus juga secara paralel dilakukan proses mediasi oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Oleh karenanya, dalam rangka penanganan tindak KDRT pada Unit PPA Kepolisian Republik Indonesia, maka pengutamaan atas prinsip perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum bagi pelaku KDRT serta pemulihan dilakukan secara terpadu oleh penyidik bekerja sama dengan pendamping dan/atau rohaniwan, hal mana ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan/diadukan oleh korban KDRT.

Begitupula dengan Polres Kepulauan Aru, penanganan kasus KDRT selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 5 (lima) kasus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Penanganan Kasus KDRT pada Polres Kepulauan Aru**

Tahun	Jumlah Kasus
2018	2
2019	1
2020	2

Sumber Data: Unit PPA Polres Kepulauan Aru

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepulauan Aru dari tahun 2018-2020 sebanyak 5 (lima) kasus KDRT. Pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kasus, pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kasus, tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kasus.

**Tabel 2. Kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Kepulauan Aru**

No	Keterangan	2018	2019	2020
1.	Mediasi	-	1	2
2.	Pengadilan	2	-	-

Sumber Data: Unit PPA Polres Kepulauan Aru

Penggunaan sarana mediasi penal untuk meyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga secara mediasi di Polres Kepulauan Aru belum efektif. Hal ini dapat terlihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2018 kasus KDRT diselesaikan melalui pengadilan sebanyak 2 (dua) kasus dan pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus dan tahun 2020 terdapat 2 (dua) kasus yang diselesaikan melalui jalur mediasi penal.

Menurut Bripka Irwan Yusuf, Pemenuhan Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru selama ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Kepulauan Aru baik dari sarana atau fasilitas maupun dari pihak korban sendiri yang belum sepenuhnya menggunakan hak-haknya sesuai undang-undang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bripda Lidya, bahwa Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini tidak semuanya yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana. Dalam kasus KDRT apabila sudah mengarah pada proses perceraian antara tersangka pelaku dengan korban menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru selama ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 10 yang menjelaskan tentang hak-hak yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang diberikan meliputi pelayanan medis terhadap korban, bekerjasama dengan lembaga sosial terkait dengan pendampingan dan bantuan hukum, melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pelayanan bimbingan rohani. Pihak Polres Kepulauan Aru telah melaksanakan dan memenuhi hak-hak korban KDRT namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak-haknya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi baik dari pihak Polres dan pihak korban sendiri, dimana korban tidak sepenuhnya menggunakan hak-hak korban itu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PKDRT.

Hendaknya korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaksanakan hak-haknya yang sudah diamanatkan dalam UU PKDRT supaya dapat membantu pihak kepolisian dalam memperlancar proses hukum yang ditangani dan diperlukan kerjasama pihak Polres dengan instansi terkait dan pihak korban sendiri guna dapat meminimalkan kasus-kasus KDRT yang terjadi selama ini sesuai anamat UU PKDRT.

Dalam hal proses penegakan hukumnya, maka pihak tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan pihak penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diatur kerjasama dimaksud dengan:

- a) Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan.
- c) Penegak Hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di persidangan
- d) Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) dengan tugas pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tugas pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak.

#### D. Kesimpulan

Pemenuhan Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru selama ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 10 yang meliputi: pemberian pelayanan medis terhadap korban, bekerjasama dengan lembaga sosial terkait dengan pendampingan dan bantuan hukum, melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pelayanan bimbingan rohani. Namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban pada Polres Kepulauan Aru masih terdapat Kendal-kendala yang dihadapi dan pihak korban juga belum sepenuhnya menggunakan hak-hak korban itu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PKDRT. Dengan demikian hendaknya pemenuhan hak-hak korban KDRT dapat dilaksanakan sesuai amanat dalam UU PKDRT dan diperlukan kerjasama antara instansi terkait agar dapat membantu dan memperlancar proses hukum guna dapat meminimalkan kasus-kasus KDRT yang terjadi selama ini.

#### Referensi

- [1] Mansur DMA, Gultom E. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2007.
- [2] Syukur FA. Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju; 2011.
- [3] Saraswati R. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: Citra Aditya Bakti; 2006.
- [4] Luhulima AS, Tridewiyanti K. Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Keberadaan Terhadap Perempuan. Jakarta: 1999.
- [5] Chaerudin, Fadillah S. Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Grhadhika Press; 2003.
- [6] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 1995.
- [7] Soekanto S, Mamudji S. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers; 2015.
- [8] Takaliuang N. Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen* 2013;2:5-13.